BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 86 TAHUN 2011

TENTANG

PENGGUNAAN JASA PRODUKSI PERUSAHAAN DAERAH APOTEK LUK ULO KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa bagian Laba Bersih untuk Jasa Produksi diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Jasa Produksi Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN JASA PRODUKSI PERUSAHAAN DAERAH APOTEK LUK ULO KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Besarnya Jasa Produksi adalah 10% (sepuluh persen) dari laba bersih Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen setelah dikurangi pajak.

Pasal 2

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada :
a. Dewan Pengawas;
b. Direksi; dan
c. Pegawai;
pada Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

Permohonan penggunaan Jasa Produksi Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen diatur sebagai berikut :

a. Direktur Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Jasa Produksi kepada Bupati Kebumen melalui Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen;

b. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan Jasa Produksi dari Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan disertai pertimbangan permohonan tersebut disetujui atau tidak; dan

c. berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati Kebumen memberikan keputusan untuk menyetujui atau tidak permohonan Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4

Apabila permohonan penggunaan Jasa Produksi Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen disetujui oleh Bupati Kebumen, maka selanjutnya pembagian Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan mengacu pada pertimbangan jabatan dan kinerja.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juli 2011
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011

NOMOR 86

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Veteran No. 2 Telp. (0287) 381144, 381410, 381205
FAX. (0287) 381423
KEBUMEN

674

P. 547

231

709

Kebumen	:	25 Juli 2011
Kepada	:	Yth. Bupati Kebumen
Melalui	:	1. Yth. Bapak Sekda Kab. Kebumen 2. Yth. Bapak Assisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kab. Kebumen
Dari	:	Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Kebumen
Perihal	:	Permohonan Asman Peraturan Bupati tentang Jasa Produksi PD Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen.

DISPOSISI :

Yth. Bp. Bpt
mhn tdf
fr 110811

Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010, tentang PD Apotek Luk Ulo Kab. Kebumen, Bagian laba bersih untuk Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Jasa Produksi adalah bagian dari laba perusahaan yang diberikan kepada 1). Dewan Pengawas, 2). Direksi dan 3). Pegawai yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari laba bersih perusahaan. Sesuai dengan Perda dimaksud diatas, Penggunaan Jasa Produksi harus dengan persetujuan Bupati.

Guna pengaturan lebih lanjut, bersama ini kami sampaikan draft Peraturan Bupati Kebumen tentang Penggunaan Jasa Produksi PD Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya apabila Bapak berkenan mohon asman.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA. KABUPATEN KEBUMEN

Hj. WAHYU SISWANTI, SE. M.Si
Pembina
NIP. 19701107 199403 2 006